

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Perpajakan**

Definisi Pajak menurut UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib masyarakat bagi orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung namun digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

(McLure and E 2024) menyatakan bahwa: *A tax is a compulsory financial charge or some other type of levy imposed upon a taxpayer (an individual or legal entity) by a governmental organization in order to fund government spending and various public expenditures.* Jika diterjemahkan pajak didefinisikan sebagai beban keuangan wajib atau jenis kontribusi lain yang dikenakan pada Wajib Pajak (orang pribadi atau badan hukum) oleh Organisasi pemerintah untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan berbagai pengeluaran publik. Sedangkan menurut (Handayani, 2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi atau beban keuangan wajib yang dikenakan kepada individu atau badan oleh pemerintah, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan kepentingan umum serta kemakmuran rakyat.

### **2.2 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Menurut (Oladipupo and Obazee 2016) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pengetahuan dasar tentang pajak yang harus dipahami oleh Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan mengacu kepada proses di mana Wajib Pajak sadar akan peraturan perpajakan dan informasi terkait perpajakan lainnya. Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2016) mendefinisikan pengetahuan perpajakan mencakup semua hal yang diketahui dan dipahami terkait dengan hukum pajak, baik hukum pajak yang bersifat materiil maupun formil.

Menurut (Bustamar Ayza, 2017), pengetahuan perpajakan adalah studi mengenai prinsip-prinsip dasar perpajakan, alasan di balik pemungutan pajak, fungsi pajak, serta berbagai ungkapan, slogan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak atau perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman dasar mengenai pajak yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak, termasuk kesadaran akan peraturan perpajakan dan informasi terkait lainnya. Selain itu, pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman tentang semua aspek hukum pajak, baik yang bersifat materiil maupun formil, serta mencakup studi tentang prinsip-prinsip dasar perpajakan, alasan pemungutan pajak, fungsi pajak, dan berbagai ungkapan serta slogan yang berhubungan dengan perpajakan.

### **2.3 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut (Abrar and Rijal, n.d.) Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak mengetahui dan memahami makna, fungsi, serta tujuan dari membayar pajak kepada negara. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Evrida Sanny 2021), bahwa kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Perdana and Dwirandra, n.d.). (Andreas and Savitri 2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari and Setiawan 2010). Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Suriambawa and Setiawan 2018).

Pemerintah telah berusaha meningkatkan pengetahuan wajib pajak melalui penyuluhan dan iklan di media massa, dengan tujuan agar wajib pajak lebih mudah memahami dan cepat memperoleh informasi perpajakan sehingga proses perpajakan dapat berjalan lancar. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan dengan penegakan sanksi (Melando 2013). Sanksi perpajakan menjamin bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Wajib pajak akan

memenuhi kewajiban perpajakannya (karena tekanan) jika sanksi perpajakan dirasa lebih berat atau merugikan. Konsekuensi hukum bagi pelanggaran pajak meliputi sanksi administrasi dan pidana.

Menurut (Fitria 2017) menyebut Wajib Pajak dikategorikan mempunyai kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Pemerintah bertujuan agar Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang dibuktikan melalui sistem self-assessment. Sistem ini memberi Wajib Pajak inisiatif untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang secara mandiri. (Resmi 2019). Tujuan ini akan terwujud jika setiap Wajib Pajak memiliki kesadaran menjalankan kewajibannya. Kesadaran merupakan perilaku dalam diri manusia untuk memahami kenyataan dan bagaimana untuk menunjukkan sikap yang tepat untuk menghadapinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela, termasuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Pemerintah berupaya meningkatkan pengetahuan wajib pajak melalui penyuluhan dan iklan agar proses perpajakan berjalan lancar. Selain itu, sanksi perpajakan berperan dalam menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, dengan konsekuensi hukum bagi pelanggaran termasuk sanksi administrasi dan pidana. Kepatuhan wajib pajak diharapkan tercapai melalui sistem self-assessment, di mana wajib pajak secara mandiri bertanggung jawab atas perhitungan dan pelaporan pajaknya. Tujuan ini akan tercapai jika setiap wajib pajak memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajibannya dengan benar dan sukarela.

## 2.4 Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak

Menurut (Kirchler et al. 2020) kepercayaan masyarakat adalah pandangan umum yang dimiliki oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan beroperasi demi kebaikan masyarakat. Kepercayaan sosial ini sangat mencerminkan penerimaan individu terhadap suatu otoritas. (Marifah 2019) Mengemukakan bahwa kepercayaan adalah sebuah proses kalkulatif yang melibatkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat.

Para ahli telah menganalisis faktor-faktor bagaimana agar penerimaan pajak bisa ditingkatkan. Faktor tersebut terbagi menjadi dua yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. (Jayawardane 2015) menilai faktor non-ekonomi merupakan faktor psikologi yang dinilai lebih tepat sesuai dengan literatur kepatuhan pajak karena di negara demokrasi seperti Indonesia hubungan antara otoritas pajak dengan Wajib Pajak diakibatkan oleh faktor psikologi. (Damayanti and Martono 2018) berpendapat bahwa faktor psikologi dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak dan membangun kepercayaan kepada otoritas pajak. Jika otoritas pajak memperlakukan para wajib pajak sebagai mitra dengan bersikap jujur dan adil serta memiliki sifat informatif maka kepatuhan Wajib pajak akan meningkat. Hal ini diperkuat oleh (Feld and Bruno 2002) dalam jurnalnya yang berjudul *"Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated": A*

*psychological contract aptly captures the relationship between taxpayers and the tax authority.*

Berdasarkan pemaparan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan psikologi yang dialami oleh Wajib Pajak untuk mempercayai otoritas pajak dan kuasanya.

## 2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Sanksi ini diterapkan ketika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Peraturan atau undang-undang perpajakan berfungsi sebagai pedoman bagi wajib pajak untuk mengetahui apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. (Marifah 2019) berpendapat bahwa agar peraturan

perundang-undangan dipatuhi, diperlukan adanya sanksi. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran perpajakan oleh wajib pajak.

Menurut (Mardiasmo 2016) sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan ditaati. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegah untuk menghindari pelanggaran terhadap norma perpajakan oleh wajib pajak. Sedangkan menurut (Meiranto 2017) “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”. Di dalam hukum pajak, terdapat dua jenis sanksi yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak contohnya dengan sanksi bunga. Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak dengan hukuman penjara (Savitri and Musfiandly 2016). Sedangkan (Nisa’ 2016) mengelompokkan sanksi pajak menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Besaran sanksi yang dikenakan, mengikuti jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana apabila timbul perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan misalnya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Peraturan tersebut berfungsi sebagai panduan bagi wajib pajak dalam mengetahui tindakan yang sesuai atau tidak. Sanksi ini bertujuan sebagai alat pencegah agar wajib pajak mematuhi aturan perpajakan dan terbagi menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi denda, bunga, dan kenaikan, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sementara sanksi pidana mencakup hukuman seperti denda pidana, kurungan, atau penjara, tergantung pada keparahan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

## **2.6 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha dalam bidang ekonomi terutama perdagangan yang dikelola oleh orang perorangan atau suatu badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil, dan menengah. Saat ini UMKM menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian dimana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.

(Abdulrohim 2020) menyatakan bahwa UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh individu atau badan usaha di seluruh sektor ekonomi, termasuk perdagangan, pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa. UMKM adalah bisnis yang dijalankan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, atau rumah tangga. Signifikansi UMKM di Indonesia sangat besar karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Secara garis besar, UMKM merujuk pada usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

Definisi UMKM dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada Bab 1 Pasal (1), yang mengatur bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berikut ini adalah tabel yang memuat kriteria-kriteria yang diterapkan untuk mengidentifikasi UMKM sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan dalam tabel 2.1:

**Tabel 2. 1 Kriteria UMKM**

| No. | Uraian         | Kriteria               |                          |
|-----|----------------|------------------------|--------------------------|
|     |                | Aset                   | Omzet                    |
| 1.  | Usaha Mikro    | Maks. Rp50 juta        | Maks. Rp 300 juta        |
| 2.  | Usaha Kecil    | > 50 – 500 juta        | > 300 juta – 2,5 miliar  |
| 3.  | Usaha Menengah | > 500 juta – 10 miliar | > 2,5 miliar – 50 miliar |

Sumber: UU No. 10 Tahun 2008

Pada tabel diatas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet yang diperoleh. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, dan diklasifikasikan berdasarkan aset dan omzet untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Usaha Mikro memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta per tahun, biasanya mencakup usaha kecil-kecilan. Usaha Kecil dengan aset lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar, memiliki struktur yang lebih formal. Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omzet lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar, beroperasi pada skala lebih besar dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi.

Berdasarkan studi literatur tentang UMKM, penting untuk memahami definisi UMKM agar batasannya menjadi lebih jelas. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan UMKM, dengan beberapa menekankan pada jumlah karyawan dan status pembentukannya, yang menegaskan bahwa UMKM bukan cabang dari perusahaan lain. Peran UMKM di Indonesia sangat signifikan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi negara. Meskipun UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, terdapat kesenjangan yang mencolok dalam kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak.

## 2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Gunandi 2013) kepatuhan wajib pajak berarti bahwa wajib pajak bersedia mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan, atau ancaman, serta tanpa penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Menurut (Rahayu 2010) kepatuhan perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak-hak perpajakannya. Sedangkan menurut (Widodo 2010) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan memeriksa bagaimana seorang individu membuat keputusan antara memenuhi kewajiban perpajakannya atau menghindari pajak.

Wajib pajak harus memiliki rasa patuh untuk mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bahkan kepatuhan wajib pajak sendiri ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Tepat waktu dalam penyampaian SPT meliputi:

1. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam tiga tahun terakhir.
2. Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. Surat pemberitahuan masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa masa pajak berikutnya.

B. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas pelunasan.

C. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah harus disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan

rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh akuntan publik ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- D. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Berdasarkan uraian di atas kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan tanpa adanya pemeriksaan mendalam, peringatan, ancaman, atau penerapan sanksi hukum maupun administratif. Hal ini menegaskan pentingnya bagi wajib pajak untuk mematuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, termasuk penyampaian tepat waktu surat pemberitahuan dan SPT, tidak memiliki tunggakan pajak kecuali dengan izin resmi, serta laporan keuangan yang diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, wajib pajak juga harus bebas dari pidana dalam kasus perpajakan dalam lima tahun terakhir.

## **2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022**

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 merupakan peraturan terbaru yang berisi tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), memperluas pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk wajib pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto (omzet) maksimal 4,8 miliar setahun. Perluasan fasilitas yang diberikan kepada lebih banyak jenis usaha ini juga dikenal sebagai PPh Final 0,5% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Sebelumnya, fasilitas tersebut hanya dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas (PT), dengan omzet maksimal 4,8 miliar.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, penyederhanaan, dan kemudahan administrasi perpajakan. PP 55/2022 juga mengatur penyusutan harta berwujud berupa bangunan permanen dan/atau amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun. Terhadap kondisi tersebut, wajib pajak dapat memilih menggunakan UU PPh atau masa manfaat sebenarnya sesuai

dengan pembukuan wajib pajak dengan syarat taat asas. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 juga mengatur kembali pemberian natura atau kenikmatan. Natura atau kenikmatan yang sebelumnya bukan merupakan objek pajak bagi pihak penerima dan tidak dapat dibebankan bagi pihak pemberi, kini menjadi objek pajak bagi pihak penerima dan dapat dibebankan bagi pihak pemberi.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan Pokok Pengaturan (PP 55/2022), yang merinci berbagai aspek dan ketentuan utama dalam peraturan tersebut terkait dengan kebijakan UMKM dijelaskan dalam tabel 2.2:

**Tabel 2. 2 Pokok Pengaturan (PP 55/2022)**

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Subjek Pajak</b> dengan peredaran bruto s.d. Rp4,8 miliar/ tahun*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Pajak Orang Pribadi</li> </ul>                                         | <p><b>Objek Pajak</b> yang berasal dari penghasilan dari usaha, termasuk cabang, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa sehubungan Pekerjaan Bebas</li> <li>b. Penghasilan dari Luar Negeri</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib Pajak Badan tertentu (Koperasi, CV, Firma Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan Perseroan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penghasilan yang dikenai PPh Final tersendiri</li> </ul> <p>Penghasilan yang bukan objek pajak</p>                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                    | <p><b>PPh Terutang:</b></p> <p>PPh Final : 0,5% x peredaran bruto</p>                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Perorangan)</p> <p>Kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Yang memilin untuk dikenai PPh Umum</li> <li>Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas <i>Tax Holiday</i> dan <i>Tax Allowance</i></li> <li>Bentuk Usaha Tetap (BUT)</li> <li>CV Firma yang dibentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus Menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas</li> </ul> </li> </ol> | <p><b>Jangka Waktu Pengenaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wajib Pajak Orang Pribadi, 7 tahun</li> <li>Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT), 3 tahun</li> <li>Wajib Pajak Badan seperti CV, Firma, Koperasi, Perseroan Perorangan, BUMDes/Bersama, 4 tahun</li> </ol> |
| <p><b>Pemberitahuan ke DJP:</b></p> <p>Bila WP memilih untuk dikenai PPh sesuai dengan Ketentuan Umum PPh</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Pelunasan Pajak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Disetor sendiri oleh WP; atau</li> <li>Dipotong atau diungut oleh pihak lain</li> </ol>                                                                                                                                    |
| <p><b>Surat Keterangan:</b></p> <p>Bila WP menerima penghasilan dari pemotong atau pemungut PPh</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>*Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) tentang Penyesuaian Pengaturan di bidang Pajak Penghasilan. Salah satu ketentuan yang diperbaharui dalam Pengaturan tersebut adalah mengenai penerapan PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu atau biasa disebut Wajib Pajak UMKM. PP ini berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu 20 Desember 2022. Dengan terbitnya PP ini, maka mencabut PP 18/2009. Pasal 2A PP 94/2010 s.t.d.d PP 9/2021, PP 23/2018, Pasal 10 PP 29/2020 dan PP 30/2022. Namun setelah PP ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan UU PPh masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini. Walaupun dengan adanya PP ini, jangka waktu tertentu pengenaan PPh Final tetap meneruskan jangka waktunya berdasarkan PP 23/2018 atau tidak diulang dari awal. Terdapat tambahan bagi Subjek

Pajak yang dapat memanfaatkan ketentuan PPh Final 0,5% yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dan Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 orang. Dengan adanya aturan penerapan PPh Final 0,5% melalui PP No. 55 tahun 2022 ini, dapat memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM, memperluas basis pajak dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

## **2.9 Insentif Pajak**

Menurut (Alfina and Diana 2021) menguraikan insentif pajak merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai motivasi individu serta pelaku usaha untuk menghemat dana serta menurunkan total pajak yang harus mereka bayarkan. Pemerintah menawarkan keringanan pajak untuk membantu penyembuhan perekonomian Indonesia saat pandemi dan respons terhadap penurunan produktivitas usaha. Pada masa pandemi terdapat lima jenis kebijakan yang bisa digunakan pelaku usaha menurut (Mardlo 2020), yaitu antara lain: PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah untuk Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak sebesar 5 Miliar Rupiah, pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, pembebasan PPh Pasal 22 Impor.

Salah satu alasan yang melatarbelakangi pemberian insentif bagi UMKM karena masyarakat yang menjalankan UMKM kehilangan sumber penghasilan. UMKM tidak berkemampuan membayar hak upah pekerja. Pada kondisi terburuk, pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak (Sugiri 2020) (Marlinah 2020) menyebutkan bahwa pemberian insentif ini dapat mengurangi beban usaha yang UMKM keluarkan, sehingga UMKM mampu untuk bertahan.

Wajib pajak UMKM bisa mendapatkan insentif ini dengan cara menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP dalam (situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya Wajib Pajak UMKM tidak perlu lagi menyeter pajak dan dipotong/ dipungut lagi oleh pemotong/ pemungut pajak. Pemerintah berharap agar uang yang seharusnya wajib pajak UMKM setorkan untuk diputar kembali di dalam usahanya.

## **2.10 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan persepsi Wajib Pajak atas pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 (sudah tidak berlaku) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM, dan pemahaman insentif PPh Final UMKM DTP tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak akan patuh pada kewajiban pajaknya, jika peraturan perpajakan yang diberlakukan sederhana, jelas dan mudah dipahami. Karena apabila persepsi Wajib Pajak positif atas pemberlakuan pajaknya, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Pengetahuan Wajib pajak adalah informasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan sehingga Wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebagian pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Akan tetapi masih banyak yang belum mau membayar iuran pajak tersebut.

Berikut ini adalah rangkuman yang menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, dijelaskan dalam tabel 2.3:

**Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.**

| No. | Nama Peneti,<br>Tahun &<br>judul<br>penelitian                                                                                      | Variabel<br>yang diteliti                                                                                                                       | Indikator                                                                                                                                             | Metode<br>analisis                                                         | Hasil<br>Penelitian                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | A'im Umatul<br>Ma'rifah.<br>2019. Analisis<br>Pemberlakuan<br>Pajak UMKM<br>Terhadap<br>Tingkat<br>Kepatuhan<br>Wajib Pajak<br>UMKM | Variabel<br>Independen:<br><br>1. Pemahaman<br>Wajib Pajak;<br><br>2. Sanksi<br>Pajak.<br><br>Variabel<br>dependen:<br>Kepatuhan<br>Wajib Pajak | Mengetahui<br>bagaimana<br>pengaruh<br><br>ketepatan<br>waktu<br>pelaku<br>UMKM<br>dalam<br>membayar<br>pajak<br>terhadap<br>kepatuhan<br>Wajib Pajak | Penelitian ini<br>merupakan<br>penelitian<br>kualitatif                    | 1. Pelaku<br><br>UMKM<br><br>menerima<br>Peraturan<br>Pemerintah<br>No. 23 Tahun<br>2018 |
| 2.  | Elys Wanudya<br>Purba Laksmi.<br>2020. Analisis<br>Efektivitas<br>Sosialisasi<br>Perpajakan                                         | Variabel<br>Dependen:<br>Kepatuhan<br>Wajib Pajak.<br>Variable<br>independen:                                                                   | Sosialisasi<br>Perpajakan<br>Pengetahuan<br>Wajib Pajak<br>dan                                                                                        | Metode<br>analisis<br>penelitian ini<br>adalah<br>Penelitian<br>Kualitatif | 1. Sosiolisasi<br>berpengaruh<br>efektif untuk<br>menambah<br>pengetahuan<br>WP terkait  |

| No. | Nama Peneti,<br>Tahun &<br>judul penellitian                                                                                                                                    | Variabel<br>yang diteliti                                                         | Indikator                                                                                                        | Metode<br>analisis                                                                                  | Hasil<br>Penelitian                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | dan<br>Pengetahuan<br>Wajib Pajak<br>dalam Rangka<br>Meningkatkan<br>Kepatuhan<br>Wajib Pajak<br>Usaha Mikro<br>Kecil dan<br>Mengengah<br>(UMKM)<br>(Study Pada<br>KPP Pratama) | penelitian ini<br>adalah<br>Sosialisasi<br>Perpajakan,<br>Kualitas<br>Perpajakan. | Kepatuhan<br>Wajib Pajak                                                                                         | dengan jenis<br>Penelitian<br>Deskriptif.<br>Survey.                                                | pajak<br>UMKM.<br><br>2. Pengetahuan<br>WP yang<br>diperoleh dari<br>sosioliiasi<br>perpajakan<br>dapat<br>memberikan<br>motivasi..    |
| 3.  | Nita<br>Mayangsari.<br>2019. Evaluasi<br>Penerapan PP<br>N0. 23<br>Tentang<br>Penerimaan<br>PPh Wajib<br>Pajak UMKM                                                             | Variabel<br>Independen:<br>Peraturan<br>Pemerintah<br>Nomor 23<br>Tahun 2018      | Mengetahui<br>Penerapan<br>Peraturan<br>Pemerintah<br>No. 23<br>Tahun 2018<br>tentang PPh<br>Wajib Pajak<br>UMKM | Metode<br>analisis yang<br>penelitian<br>ini gunakan<br>adalah<br>Metode<br>Analisis<br>Deskriptif, | Hasil Penelitian<br>menunjukkan<br>bahwa<br>setelah<br>penerapan<br>Peraturan<br>Pemerintah<br>Nomor 23<br>Tahun 2018,<br>jumlah wajib |

| No. | Nama Peneti,<br>Tahun &<br>judul penellitian | Variabel<br>yang diteliti | Indikator | Metode<br>analisis | Hasil<br>Penelitian |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
|-----|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|---------------------|

|    |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                           | pajak UMKM membayar mengalami peningkatan, dan penerimaan pajak penghasilan sektor UMKM mengalami penurunan, penurunan penerimaan. |
| 4. | Vinska Kiki Anggraeni dan Tirza Oktovianti Lenggono. 2021. Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman | Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM<br>Variabel independen: Pengaruh Implementasi PP NO. 23 Tahun 2018 | Mengetahui kepatuhan wajib pajak terhadap pelaku UMKM | Penelitian dalam skripsi ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi | Hasil penelitian ini membuktikan secara parsial implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM,  |

| No. | Nama Peneti, Tahun & judul penellitian | Variabel yang diteliti | Indikator | Metode analisis | Hasil Penelitian |
|-----|----------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|------------------|
|-----|----------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|------------------|

|            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Perpajakan,<br>Dan<br>Modernisasi<br>Sistem<br>Administrasi<br>Perpajakan<br>Terhadap<br>Kepatuhan<br>Wajib<br>Pajak<br>Ukm.         |                                                                                                                                  |                                                                                              | berganda dan<br>uji hipotesis                                                                    | pemahaman<br>perpajakan<br>berpengaruh<br>kepatuhan wajib<br>pajak UMKM<br>dan modernisasi<br>sistem<br>admistrasi<br>perpajakan<br>berpengaruh<br>terhadap<br>kepatuhan<br>wajib pajak<br>UMKM |
| 5.         | Luther P<br>Tangdialla.<br>2019.<br>Pengaruh<br>Persepsi Wajib<br>Pajak Tentang<br>Penerapan Pp<br>No 23 Tahun<br>2018,<br>Pemahaman | Variabel<br>Dependen :<br>Kepatuhan<br>Wajib Pajak<br>Variabel<br>Independen<br>penelitian ini<br>adalah<br>Pengaruh<br>Persepsi | Pemahaman<br>perpajakan<br>dan sanksi<br>perpajakan<br>terhadap<br>kepatuhan<br>wajib pajak. | Metode<br>analisis yang<br>digunakan<br>yaitu Metode<br>pengumpulan<br>data dengan<br>Kuesioner. | Hasil penelitian<br>ini<br>menunjukkan<br>penerapan PP<br>No. 23 tahun<br>2018 wajib<br>pajak<br>berpengaruh<br>positif<br>dan<br>signifikan                                                    |
| <b>No.</b> | <b>Nama Peneti,<br/>Tahun &amp;<br/>judul<br/>penelitian</b>                                                                         | <b>Variabel<br/>yang diteliti</b>                                                                                                | <b>Indikator</b>                                                                             | <b>Metode<br/>analisis</b>                                                                       | <b>Hasil<br/>Penelitian</b>                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                      |                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perpajakan<br>Dan Sanksi<br>Perpajakan<br>Terhadap<br>Kepatuhan<br>Wajib Pajak<br>Ukm Di<br>Makassar | Wajib Pajak<br>tentang<br>Penerapan PP<br>NO. 23<br>Tahun 2018 |  |  | terhadap<br>kepatuhan wajib<br>pajak UMKM.<br>Pemahaman<br>perpajakan<br>berpengaruh<br>positif<br>dan<br>signifikan<br>terhadap<br>kepatuhan wajib<br>pajak UMKM.<br>Sanksi<br>perpajakan<br>berpengaruh<br>positif<br>dan<br>signifikan<br>terhadap<br>kepatuhan<br>wajib pajak<br>UMKM. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan terkait kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari segi persamaan, seluruh penelitian membahas kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya terkait penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Beberapa variabel independen yang diteliti juga serupa, seperti pemahaman wajib pajak dan sosialisasi perpajakan, yang dianggap memengaruhi kepatuhan. Tujuan penelitian juga sama, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, baik dari segi pemahaman, sanksi, maupun efektivitas sosialisasi. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan deskriptif atau kualitatif untuk memahami persepsi dan perilaku wajib pajak UMKM.

Namun, terdapat pula perbedaan, terutama dalam variabel independen yang digunakan. Setiap penelitian menambahkan variabel yang berbeda, misalnya sanksi pajak (A'im Umatul Ma'rifah, 2019; Luther P Tangdialla, 2019), sosialisasi perpajakan (Elys Wanudya Purba

Laksmi, 2020), dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (Vinska Kiki Anggraeni & Tirza Oktovianti Lenggono, 2021). Metode analisis juga berbeda; sebagian besar menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif, namun ada yang menggunakan kuantitatif dengan regresi dan uji statistik (Vinska Kiki Anggraeni & Tirza Oktovianti Lenggono, 2021; Luther P Tangdialla, 2019). Hasil penelitian pun beragam, misalnya beberapa penelitian menunjukkan dampak positif PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan (Luther P Tangdialla, 2019), sedangkan yang lain menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak namun penurunan penerimaan pajak (Nita Mayangsari, 2019).

## **2.11 Kerangka Penelitian**

Kerangka penelitian adalah struktur konseptual yang digunakan untuk merancang, mengatur, dan menjelaskan sebuah penelitian. Kerangka ini mencakup konsep, teori, dan hubungan antara variabel yang akan diteliti, serta bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi. Kerangka penelitian berfungsi sebagai panduan dalam mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan hipotesis, memilih metode penelitian, dan menganalisis data. Menurut (Sugiyono 2016) Menggambarkan kerangka penelitian sebagai struktur konseptual yang mengatur variabel-variabel utama dan hubungan antar variabel dalam sebuah penelitian. Sedangkan menurut (Creswell 2014) kerangka penelitian adalah struktur konseptual yang digunakan peneliti untuk menyusun dan mengorganisasikan ide- ide serta hubungan antara variabel-variabel yang akan dipelajari. Kerangka ini menjadi panduan dalam proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga analisis data.

### **2.11.1 Pengaruh Pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib**

#### **Pajak UMKM**

Pada tahun 2022 lalu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi perhatian khusus, yaitu PP No. 55 Tahun 2022. Dengan diterbitkannya peraturan baru ini, maka PP No. 23 Tahun 2018 yang sebelumnya mengatur tentang PPh Final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau dikenal juga sebagai pajak UMKM resmi dicabut. Adapun salah satu tujuan dari PP No. 55 Tahun 2022 merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memisahkan dan meningkatkan kebijakan yang berkaitan dengan UMKM. Peraturan ini menitikberatkan pada penyederhanaan regulasi dan memberikan insentif yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang, dengan berbagai amandemennya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kusumastuti 2023) hasil menunjukkan bahwa kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Pekanbaru. Selain itu Kebijakan PP No. 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 55,1%. Selain itu penelitian yang dilakukan (Anna Sofia , Rida Ristiyana 2024) hasil penelitian tersebut menunjukkan simultan implementasi PP No 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan hasil penerapan PP No 55 Tahun 2022 secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil pengujian dengan variabel moderasi menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak memperkuat pengaruh implementasi PP No 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **2.11.2 Pengaruh Pemahaman Insentif PPh Final DTP dalam Memoderasi Pengaruh**

##### **Pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

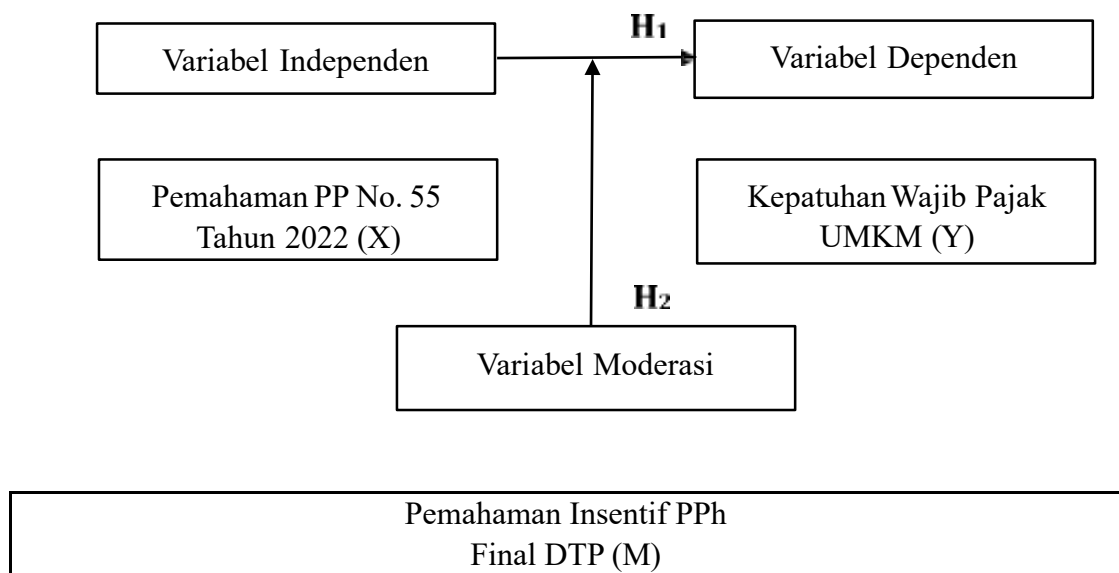
Dikeluarkannya PP Nomor 55 Tahun 2022 ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada UMKM. UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 500.000.000,- berhak memperoleh insentif tidak dikenakan PPh Final (tidak membayar pajak sebesar 0,5%). Harapan pemerintah dengan dikeluarkannya PP 55 Tahun 2022 ini dapat membantu UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional. Hasil penelitian (Fazriputri 2021) menemukan jika sosialisasi dan pemahaman insentif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. Bahkan (Prandyani 2022) juga menyatakan bahwa insentif pajak, kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Selatan.

#### **2.12 Kerangka Konseptual**

Menurut (Creswell 2014) menyebutkan bahwa kerangka konseptual adalah struktur teoretis yang menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian dan hubungan di antara mereka, sering kali diilustrasikan dalam bentuk diagram atau model untuk memberikan arah dalam penelitian. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama yang akan diteliti, serta menjelaskan bagaimana variabel- variabel tersebut saling terkait. Dengan menggunakan kerangka konseptual, dapat merumuskan hipotesis, merancang

metodologi penelitian, dan memandu analisis data secara sistematis. Kerangka ini juga membantu dalam menjelaskan alur logis dari penelitian, memastikan bahwa setiap langkah dalam penelitian didasarkan pada pemahaman teoretis yang kokoh. Dengan demikian, kerangka konseptual berfungsi sebagai peta yang mengarahkan dalam mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Adapun gambar berikut menyajikan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama yang diteliti serta alur logis yang mendasari hipotesis penelitian dijelaskan dalam gambar 2.1:



**Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual**

### 2.13 Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian tedahulu yang telah disampaikan maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor.

H2: Pemahaman insentif PPh Final UMKM yang ditanggung pemerintah dapat memoderasi pengaruh pemahaman PP No. 55 Tahun 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor.